



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

### DAFTAR ISI

*PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT  
PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA*

**Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer** .....121-138

PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN  
KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA

**Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono** .....139-157

KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT

**Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam** .....158-171

*MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS*

**Hatib Abdul Kadir** .....172-184

KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI  
KHUSUS PAPUA

**Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser** .....185-193

KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING:  
ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

**Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraitra** .....194-204

MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT  
DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

**Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae** .....205-218

RINGKASAN DISERTASI

*THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO):  
OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE*

**Bondan Widyatmoko** .....219-228

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

**Ayu Nova Lissandhi** .....229-235

TINJAUAN BUKU

DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN

**Eristya P. Irwanto** .....236-242

# MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae

Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua Manokwari

E-mail: ronsumbreadolof@gmail.com

## ABSTRACT

*Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.*

**Keywords:** *land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari's customary land*

## ABSTRAK

Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku: Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.

**Kata kunci:** *klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari*

## PENDAHULUAN

### Konteks lokalitas: Kabupaten Manokwari

Jauh sebelum bangsa-bangsa dunia datang ke Manokwari, wilayah Manokwari adalah wilayah tak bernama. Datanglah suku bangsa yang menyebut diri mereka sebagai suku bangsa Biak dengan spirit mencari wilayah-wilayah baru. Karena sering berkunjung ke wilayah kosong ini, mereka

mulai memikirkan pemberian nama. Nama mula-mula yang di berikan oleh suku bangsa Biak kepada wilayah tanpa nama ini adalah *mnu kwar*. *Mnu* artinya kampung dan *kwar* artinya lama. Jadi, *mnu kwar* adalah kampung lama<sup>1</sup>. Hal itu diyakini hingga sekarang.

<sup>1</sup> Pemberian nama ini, berdasar seringnya suku Biak datang ke tempat itu sehingga mereka datang, tinggal, dan, pergi. Karena sudah sering melakukan seperti itu, disebutlah sebagai kampung lama.